

TANTANGAN PENGEMBANGAN BAITUL MAL WAT-TAMWIL DI PEKANBARU RIAU

KHORNELIS DEHOTMAN

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau Pekanbaru
E-mail: khornelis214@gmail.com

YUSRIALIS

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: yusrialis@uin-suska.ac.id

Abstract

The research theme is the concept of business According to Islamic economics. This study aims to identify and analyze what are the challenges BMT Development in Pekanbaru. This study is a descriptive and exploratory research. Technical studies conducted by the method of literature and observations directly. The results showed that the BMT in Pekanbaru faced with a significant challenge due to the similarity of the challenges associated diihadapi BMT activists across Indonesia. The challenges faced include external challenges, namely economic Makro Indonesia, Dynamics banking sector, legal and regulatory problems, Role and Position of Cooperatives. Besides the challenge of the berupa. Kepatuhan sharia, Institutional Strengthening and employees. Meanwhile all these challenges can be an opportunity BMT in the future if it can in sikapi and managed well and Syar'i.

Keyword: *Challenges, Development, Baitul Mal wat-Tamwil, Microfinance*

PENDAHULUAN

Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara profesional dan patuh kepada syariah. Secara faktual, BMT kemudian berkembang sebagai salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang penting di Indonesia, baik dilihat

dari kinerja keuangan maupun jumlah masyarakat yang bisa dilayaninya. BMT sendiri beroperasi sangat mirip dengan perbankan syariah, kecuali dalam soal teknis terkait yang dilayani adalah nasabah mikro dan kecil. Ditengah kondisi ril jumlah orang miskin di Indonesia masih besar yaitu 28,07 juta per Maret 2013 versi BPS, batas kemiskinannya pendapatan per kapita 277.000/ bulan. Apalagi banyak orang miskin yang ada di Indonesia tidak *bankable*, maka negara ini masih pantas disebut negara belum sejahtera jika orang miskinnya masih banyak ditambah lagi pengangguran yang tinggi menunjukkan banyak sumber daya yang belum termanfaatkan, maka untuk meningkatkan produktifitas masyarakat miskin (*pro-poor*) tersebut perlulah jaringan

lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT. Kemiskinan akan membuat seseorang dekat dengan kekufuran. Pengurangan pengangguran dan meningkatkan ekonomi lemah menjadi mantap merupakan pembangunan skala prioritas. Saat ini BMT makin dilirik, bukan saja karena tanggung jawab keislaman dalam mengembangkan dakwah islamiyah di Indonesia, namun disaat pasar modal lesu, LKMS inipun jadi alternatif, apalagi BMT sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mendorong sektor ril. Perkembangan BMT yang begitu pesat tergambar dari telah tergabungnya 3200 lebih BMT dalam Absindo (Asosiasi BMT Seluruh Indonesia), yang juga didukung oleh BMT Online dan BMT Card yang diluncurkan Januari 2009 dengan rata-rata Pembiayaan Rp.1 Triliun per-tahun, bahkan BMT berpartisipasi dalam mentransfer dana TKI didesa agar uang berputar didesa, Absindo pun menargetkan pada 2020 setiap desa di Indonesia bisa mandiri dengan melengkapi 78.124 desa yang tersebar. Bahkan Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) yang menaungi 600 lebih BMT seluruh Indonesia menargetkan asset sebesar 400 triliun. Khusus di Provinsi Riau beberapa BMT yang ada belum dapat menunjukkan dominasinya di sektor *microfinance* ini secara menonjol, kehadirannya mengalami tantangan meskipun peluang berangsur-angsur akan dan mulai diraih.

Beberapa BMT yang aktif mengembangkan pergerakan dakwah ini yang sebagian besar tergabung dalam Perhimpunan BMT Indonesia seperti BMT Marwah, BMT UGT Sidogiri, BMT Septa Bina Usaha, BMT Mitra Arta, BMT Permata, BMT Bina Insan

Mulia. Beberapa Sektor ekonomi berkembang di Pekanbaru seperti sektor perdagangan dan usaha mikro menjadi peluang untuk diberdayakan oleh BMT. Standarisasi yang dilakukan untuk operasional BMT tetap memberi ruang pelayanan yang spesifik bagi tiap komunitas atas dasar pertimbangan lokal, budaya ataupun sektoral. Oleh karenanya pula, sebesar apa pun sebagai lembaga keuangan yang berbasis komunitas. BMT harus hidup dan berkembang, serta merupakan jawaban atas kebutuhan warga di sekitar kantor pelayanannya. Kedepan BMT dapat memiliki sumber dana dari atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan besar atau pihak lainnya yang berskala besar atau nasional. Dari sisi internal BMT sendiri, masih ada banyak kendala terkait permodalan, sistem operasional dan ketersediaan sumber daya manusianya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah Apakah tantangan pengembangan BMT di Pekanbaru Riau?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tantangan dari dalam maupun dari luar terhadap pengembangan BMT di Pekanbaru Riau.

Baitul Mal wat-Tamwil

BMT adalah "lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan

kaum fakir miskin. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- (1) Pertama, *bait at-tamwil* (*bait* = rumah, *at-tamwil* = pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- (2) Kedua, *bait al-mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT diadopsi dari institusi bayt al-mal yang pernah ada dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW dan khulafa al-Rasyidin. Umar bin khattab merupakan khalifah yang mendirikan *bayt al-mal* reguler dan permanen untuk pertama kalinya di ibukota negara dan membangun cabang-cabangnya di ibukota propinsi. Abdullah bin Iqram ditunjuk sebagai pengurus *bayt al-mal* bersama dengan Abdurrahman bin Ubaid serta Musayyab sebagai asistennya. *Bayt al-mal* secara tidak langsung berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut, tetapi ia tidak diperbolehkan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi. Pada masa ini pendapatan *bayt al-mal* berasal dari *kharaj*, zakat, *khums* dan *jizya* dan disalurkan untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi.

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

Landasan Hukum BMT di Indonesia masuk kategori Koperasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Acuan BMT adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa keuangan Syariah.

Pemasaran Produk BMT

Lingkungan pasar BMT adalah Islami madani mulai dari lingkungan kerja kantor, masyarakat yang dibiayai baik Jemaah masjid, sekolah, Usaha mikro kecil. Penentuan target pasar BMT terukur secara periodik (tahunan, semester, triwulan, bulanan). Organisasi pemasaran terbagi dalam beberapa unit kerja seperti *Marketing Funding* termasuk meningkatkan jumlah anggota dan jumlah simpanan anggota dan *Marketing Lending* dengan cara *Grace Rood* (masyarakat kecil/bawah). Kebijakan dan strategi pemasaran dilakukan melalui sosialisasi ke instansi-instansi/lembaga potensial dan kumpulan masyarakat seperti pengajian jama'ah Masjid/Mushollah dan Sekolah-sekolah yang ada dengan mengedepankan budaya islam yang ramah dan transparansi serta akuntabilitas keuangan BMT, bahkan dengan fanatisme agama akan memudahkan meraih pangsa pasar.

Prinsip Operasional dan Keuangan

BMT sebagai lembaga keuangan mikro memiliki tiga prinsip operasional utama:

- 1) Pertama, penumbuhan yaitu BMT tumbuh dari masyarakat sendiri dengan dukungan tokoh masyarakat, orang kaya dan kelompok usaha muamalah dengan sebaran keanggotaan yang kuat. Sebagai lembaga bisnis, BMT memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan.
- 2) Kedua, profesionalitas yaitu pengelola professional bekerja penuh waktu dengan

tingkat pendidikan minimal SMK/D-3 berlandaskan sifat-sifat amanah, siddiq, tabligh, fathonah, sabar dan istiqamah serta akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan.

- 3) Ketiga, *Islamiyah* yaitu menerapkan cita-cita dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat, menggunakan akad yang jelas, adanya rumusan penghargaan dan sanksi yang jelas dan penerapannya tegas, berpihak pada yang lemah serta adanya program penguatan *ruhiah* dan pengajian yang teratur dan berkala.

Secara umum prinsip dasar BMT atau KJKS/UJKS adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi
3. Pembagian SHU diatur atas dasar jasa anggota kepada BMT
4. Operasional harus berbasis syariah dan terhindar dari MAGHRIB (*Maysir*, *Gharar* dan Riba)
5. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat
6. Pengelolaan usaha bersifat terbuka (*transparency*)
7. Swadaya, swakerta dan swasembada

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Untuk menambah dana BMT, para anggota biasa menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan juga simpanan

sukarela yang semuanya itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Mengenai bagaimana caranya BMT mampu membayar bagi hasil kepada anggota, khususnya anggota yang menyimpan simpanan sukarela, maka BMT harus memiliki pemasukan keuntungan dari hasil usaha pembiayaan berbentuk modal kerja yang diberikan kepada para anggota, kelompok usaha anggota (Pokusma), pedagang ikan, buah, pedagang asongan, dan sebagainya. Karena itu pengelola BMT harus menjemput bola dalam membina anggota pengguna dana BMT agar mereka beruntung cukup besar, dan karenanya BMT juga akan memperoleh untung yang cukup besar pula. Dari keuntungan itulah BMT dapat menanggung biaya operasional dalam bentuk gaji pengelola dan karyawan BMT lainnya, biaya listrik, telepon, air, peralatan komputer, biaya operasional lainnya, dan membayar bagi hasil yang memadai dan memuaskan para anggota penyimpan sukarela.

Adapun jenis-jenis usaha BMT yang berhubungan dengan keuangan dapat berupa:

1. Penghimpunan dana Baitul Mal dari zakat, infaq dan shadaqah dengan meminta muzaqqi untuk menempatkan zakatnya pada BMT untuk disalurkan kepada mustahiq untuk kegiatan produktif mustahiq agar dana zakat tersebut bermanfaat lebih luas.
2. Penghimpunan dana BMT yaitu dengan Mobilisasi dana dan mengembangkannya dalam aneka simpanan sukarela (semacam tabungan umum) dengan berasaskan akad Mudharabah dari anggota dan akad wadi'ah (titipan tidak berbagi hasil).
3. Penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha mikro dan kecil, antara lain dapat berbentuk:
 - a. Pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - b. Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil.
 - c. Pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.
 - d. Pembiayaan *Bai' bitsaman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.
 - e. *Bai' assalam*, pembiayaan untuk pembayaran dimuka (*advance payment*) yang diberikan kepada pengusaha untuk pembelian barang yang dikirim kemudian (*diferred delivery*) sesuai dengan kesepakatan bersama.
 - f. *Bai' al istishna*, adalah pembiayaan dengan pembayaran dengan cicilan
 - g. Pembiayaan *Qard al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.

Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan diatas, BMT dapat juga mengembangkan usaha di bidang sektor riil, seperti kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para anggota, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan

dan hasil produksi, serta usaha lain yang layak, menguntungkan dan tidak mengganggu program jangka pendek, dengan syarat dikelola dengan sistem manajemen yang terpisah dan profesional.

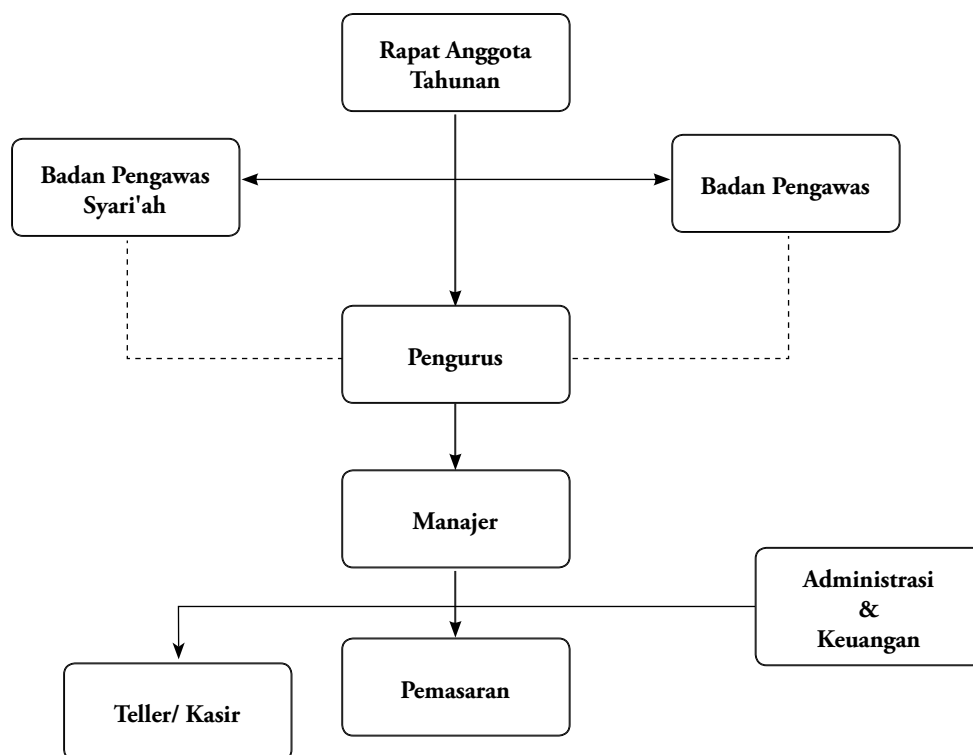
Usaha sektor riil BMT tidak boleh menyaingi usaha anggota tetapi justru akan mendukung dan memperlancar pengorganisasian secara bersama-sama keberhasilan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama. Untuk mendukung kegiatan sektor riil anggota BMT, terdapat dua jenis kegiatan yang sangat mendasar perlu untuk dikembangkan oleh BMT. Pertama mengumpulkan informasi dan sumber informasi tentang berbagai jenis kegiatan produktif unggulan untuk mendukung usaha kecil dan kelompok usaha anggota di daerah itu. Kedua adalah kegiatan mendapatkan informasi harga dan melembagakan kegiatan

pemasaran yang efektif sehingga produk-produk hasil usaha anggota dan kelompok usaha dapat dijual dengan harga yang layak dan memenuhi jerih payah seluruh anggota keluarga yang bekerja untuk kegiatan tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa BMT memiliki peluang cukup besar dalam ikut berperan dalam mengembangkan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan karena BMT ditegakkan di atas prinsip syariah yang lebih memberikan kesejukan dalam memberikan ketenangan baik bagi para pemilik dana maupun kepada para pengguna dana.

Organisasi BMT

Struktur tersebut dapat digambarkan sebagaimana skema di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi BMT

1. RAT

Menurut Pasal 23 UU No. 25 Tahun 1992 RAT menetapkan:

- a. Anggaran Dasar
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi/BMT
- c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f. Pembagian sisa hasil usaha (SHU)
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi/BMT

2. Pengurus

- a. Pengelolaan BMT dilakukan oleh pengurus, yang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota
- b. Apabila pengurus BMT mengangkat tenaga pengelola, maka tugas teknis pengelolaan BMT tersebut telah diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk.
 - 1) Apabila pengurus mengangkat tenaga pengelola maka pengurus atau anggota pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola
 - 2) Selanjutnya, Pengurus menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian.

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh keputusan BMT yang bersangkutan:

- a. Berdasarkan keputusan rapat anggota
- b. Beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawasan dan fatwa syariah pada BMT
- c. Bertugas dan memiliki wewenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

4. Pengelola

Pengelola bertugas melaksanakan operasional harian BMT. Oleh karena itu pengelola dituntut profesionalisme. Ukurannya didasarkan kepada persyaratan pendidikan, persyaratan keterampilan dan kesehatan. Di samping pengelola harus memiliki integritas.

Sulitnya akses penambahan modal melalui kredit bank. Kebanyak UKM tidak berhasil mendapatkan kredit dari bank karena UKM tidak memenuhi persyaratan untuk layak diberi kredit. Hal ini antara lain karena UKM belum memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam memenuhi persyaratan kredit sehingga para pelaku UKM memandang prosedur kredit sulit. Menurut penelitian, di Indonesia alasan utama yang dikemukakan oleh UKM kenapa UKM tidak meminjam ke bank adalah:

- (1) Prosedur sulit (30,30 %),
- (2) Tidak berminat (25,34 %),
- (3) Tidak punya agunan (19,28 %),

- (4) Tidak tahu prosedur (14,33 %),
- (5) Suku bunga tinggi (8,82 %),
- (6) Proposal ditolak (1,93 %)

BMT Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Terpercaya

Keuangan mikro (*microfinance*) pada saat ini dipercaya menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk mengatasi kemiskinan. Pandangan demikian tak hanya bersifat nasional, namun telah berlaku umum di dunia internasional. PBB pun sampai perlu menetapkan suatu tahun keuangan mikro. Ada keyakinan bahwa dengan pendekatan ekonomi ataubisnis dalam keuangan mikro, kemiskinan dapat dientaskan, sekaligus menciptakan masyarakat yang memiliki tanggung jawab, mandiri dan bermartabat. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan cara mendorong masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi (*Economically Active Poor*) untuk ditingkatkan menjadi pengusaha ekonomi mikro. Dhuafa produktif tersebut didorong dan difasilitasi agar menjelma menjadi pelaku ekonomi aktif dalam sektor usaha mikro, dan pada saat bersamaan, meningkatkan pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil. Hal itu berlangsung secara dinamis dan konsisten, sehingga perbaikan berkelanjutan dinikmati oleh semua pihak.

BMT merupakan salah satu dari lembaga keuangan mikro di Indonesia yang sejak awal kehadirannya fokus untuk melayani kebutuhan finansial UMK. Kehadiran BMT telah berhasil memper-kuat struktur permodalan UMK melalui pembiayaan yang diberikan. BMT bisa menjangkau mereka yang sebagian besarnya

tidak terlayani oleh Bank. Meskipun eksistensi BMT saat ini sudah diakui dan dikenal luas, namun porsinya atas keseluruhan pembiayaan mikro masih belum dominan saat ini. Namun jika ditinjau dari segi jumlah penerima manfaat, maka jumlah mereka yang dilayani oleh BMT sudah termasuk yang sangat banyak.

Dan yang lebih menarik lagi, nilai pembiayaan tiap unit usaha pun adalah paling kecil. Selain dari sisi permodalan, arti penting dari BMT bagi UMK adalah berupa pendampingan atau bantuan teknis. Sesuai dengan penyebutan namanya BMT memiliki dua fungsi utama, dimana salah satunya adalah sebagai baitul mal atau rumah perbendaharaan yang bersifat sosial. Baitul mal sesuai dirancang untuk banyak melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, atau sangat miskin. Kelompok tersebut dibantu dengan meng-gunakan dana-dana sosial yang juga di dapat dari masyarakat, seperti zakat, infak, dan sedekah serta tidak diperbolehkan mengambil keuntungan sama sekali atas dana tersebut. Pemberdayaan yang dilakukan berupa pendidikan dan pelatihan kemandirian, modal usaha dan pendampingan usaha. Selain itu kelompok masyarakat miskin juga mendapatkan pelayanan kesehatan dan beasiswa pendidikan.

Produk Penghimpunan Dana dan Pembiayaan BMT

Penghimpunan dana dapat berupa: Modal (pendiri dan investor), titipan (amanah dan *yadhamanah*), investasi (*muthalaqoh* dan *muqayyadah*). Penyaluran dana melalui pembiayaan bersifat:

1. Produktif

Pembiayaan modal kerja (persediaan). seperti: *Bai almurobahah* (sektor perdagangan), *Bai Al istishna* (proses produksi sampai selesai), *Bai assalam* (fasilitas pertanian). Pembiayaan Investasi (*mudharabah Full*) meski memiliki hambatan risiko yang tinggi yaitu menemukan pengusaha jujur, ahli dan tunduk pada aturan sulit di temukan.

2. Konsumtif

Antara lain: BBA (*bai bitsaman ajil*), *ijarah* (sewa barang), *murobahah* (jual-beli), *Musyarakah mutanaqishah* (BMT turut sertakan modal didalam usaha, secara bertahap BMT menurunkan jumlah partisipasinya.

Penjaminan BMT

BMT telah mulai mampu membangun dana cadangan dan dana taawun, yang digunakan untuk mengantisipasi dan memberikan santunan tatkala anggota pembiayaan mengalami musibah meninggal dunia, ataupun resiko atas kehilangan barang dagangan dikarenakan musibah seperti kebakaran. Pemberian santunan kepada yang meninggal dunia dan pembebasan sisa pembiayaan kepada yang kehilangan dagangan karena musibah seperti kebakaran, telah membuat kategori baru bagi lembaga keuangan, dimana jika terjadi kebakaran, pada umumnya lembaga keuangan datang mencari pedagang untuk menagih sisa pinjamannya sedangkan karyawan BMT datang untuk menolong dan membebaskan sisa pembiayaan-nya dan siap untuk memberikan bantuan permodalan kembali secepat anggota mampu

menjalankan usahanya kembali. Berdasarkan haluan BMT 2020 oleh Perhimpunan BMT Indonesia untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dirumuskan :

Tantangan dari luar BMT

1. Makro ekonomi Indonesia
2. Dinamika sektor Perbankan
3. Masalah legalitas dan regulasi
4. Peran dan posisi koperasi

Tantangan dari Dalam BMT

1. Kepatuhan syariah
2. Penguatan kelembagaan dan pegawai

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dan eksplorasi, dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari lembaga pengumpul data dan pustaka. Dari permasalahan yang ada, dilihat dari berbagai literatur, kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dari Luar BMT

Pada dasarnya BMT adalah sebuah gerakan yang berkembang terutama di pulau jawa selama dua dekade ini, termasuk di lampung pulau sumatera, khususnya di Riau beberapa BMT yang ada masih perlu penguatan kelembagaan dan menunjukkan eksistensinya, meskipun sebenarnya masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensinya yang jauh lebih besar. Ada banyak kendala dan tantangan dalam operasionalisasi dan memperkuat

posisi dalam dinamika ekonomi masyarakat. Dukungan yang dibutuhkan pun belum diperoleh secara penuh daripihak-pihak yang sebetulnya mampu member bantuan.

Pihak otoritas ekonomi nasional dan pemerintah daerah masih terkesan lambat memberi apresiasi, dukungan, dan fasilitas. Terkadang, mereka justru menghambat perkembangan dengan regulasi atau birokrasi yang tidak dilandasi pemahaman permasalahan di lapangan. Dari sisi internal BMT, diakui masih ada banyak kendala terkait permodalan, sistem operasional dan ketersediaan sumber daya insani yang memadai. Disamping itu dukungan instansi terkait yang masih kurang dalam pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

1. Makro Ekonomi Indonesia

Perlakuan teknisnya BMT di lapangan secara lebih khusus berusaha sendiri tanpa karyawan tetap atau hanya dibantu keluarga akan semakin tumbuh. Artinya keberadaan sektor usaha mikro dan usaha kecil akan menjadi semakin penting. Masalah kemiskinan masih akan menghantui perekonomian. Angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kemungkinan besar bisa ditekan secara perlahan-lahan. Namun karena berbagai program anti kemiskinan itu hanya bersifat sedikit memperbaiki, maka sebagian besar penduduk hanya berada sedikit di atas garis kemiskinan. Sedikit goncangan ekonomi akan membuat mereka kembali menjadi miskin. Pemerintah akan semakin mengandalkan peneri-maannya dari perpajakan dan dariutang, mengingat akan menurunnya penerimaan sumber daya alam.

Terkait dengan perpajakan maka pada titik tertentu bisa terjadi *crowding out* investasi sektor swasta, artinya inefisiensi perekonomian dapat terganggu. Sedangkan berkenaan dengan peningkatan utang pemerintah, maka ada beban yang semakin besar bagi generasi nanti. Selain itu, jika tak diperhitungkan secara jeli maka bisa mengganggu dinamika sektor keuangan yang sehat, yang seharusnya mampu mendorong sektor riil. Pemerintah akan meningkatkan berbagai pengeluarannya.

2. Dinamika sektor Perbankan

Perkembangan disektor perbankan pentingnya pemerintah melalui lembaga independen yaitu bank sentral untuk mengelola akses likuiditas yang bersumber dari operasi keuangan Pemerintah. Hal tersebut mengingat semakin besarnya sumber pembiayaan APBN yang berasal dari penerimaan valuta asing akan menambah likuiditas dalam perekonomian. Koordinasi tersebut juga diperlukan dalam rangka menambah instrumen yang dapat digunakan dalam memanfaatkan akses likuiditas untuk pembiayaan kegiatan investasi di sektor riil.

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pasca krisis keuangan global tahun 2008, akses likuiditas terus mengalami peningkatan. Rata-rata rasio akses likuiditas terhadap dana pihak ketiga perbankan terus menunjukkan tren yang meningkat mencapai 22% pada akhir tahun 2010. Kondisi likuiditas perbankan yang berlebih mencerminkan peran perbankan dalam pertumbuhan ekonomi belum optimal. Kondisi akses likuiditas perbankan yang cenderung persisten apabila tidak dikelola

dengan baik akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Ekses likuiditas tersebut berpotensi mendorong perkembangan besaran moneter (kredit dan uang beredar) yang selanjutnya dapat meningkatkan tekanan inflasi ketika ekses likuiditas tersebut disalurkan ke kredit konsumsi, terutama jika penawaran tidak dapat mengimbangi kenaikan konsumsi yang dibiayai oleh kredit tersebut. Ditambah lagi kondisi ril akhir-akhir ini seolah keberadaan bank kurang meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar kantornya disamping keadaan perekonomian yang merosot yang disebabkan perdagangan lesu, harga sawit dan karet yang turun yang merupakan bahagian usaha masyarakat Pekanbaru didaerah satelitnya.

3. Masalah legalitas dan regulasi

Di Indonesia BMT memang memiliki badan hukum koperasi, akan tetapi sebagian lainnya belum demikian. Koperasi memang menjadi pilihan utama terutama didaerah pinggir perkotaan dan pasar tradisional, karena konsepnya paling “dekat” dengan semangat gerakan BMT, serta relatif lebih mudah untuk dipenuhi persyaratan legalitasnya. Wajar jika saat ini, soal badan hukum dan organisasi tak banyak yang dipermasalahkan oleh para pejuang BMT. Masalah paling krusial di sini hanyalah pengawasan, yang memang terasa masih lemah, khususnya terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang memiliki dinamika sedemikian rupa dalam dua dasawarsa terakhir yang membuatnya menghadapi banyak hal berbeda dengan jenis koperasi lain, terutama sekali dibagian aqad syariahnya.

4. Peran dan Posisi Koperasi

Peran koperasi dinilai masih kurang dimasyarakat perkotaan, disebabkan masyarakat lebih melirik bank, ditambah lagi dominasi pihak luar menjadi sebuah keprihatinan masyarakat. Keprihatinan atas dominasi pihak asing dalam dinamika perekonomian Indonesia selama beberapa tahun terakhir semakin diutarakan banyak pihak termasuk di Pekanbaru. Istilah dominasi merujuk kepada berbagai fakta terkait kepemilikan asing atas banyak asset dan peran menentukannya dalam produksi barang (termasuk jasa) di Indonesia. Ditambah lagi, beredar luasnya barang-barang produksi asing (terutama dari Cina) sampai ke pelosok desa.

Tidak seperti di masa lalu, barang produksi luar negeri itu bukanlah yang mewah dan mahal, melainkan pemenuhan kebutuhan biasa yang berharga murah, seperti: pakaian, alat elektronik, perabotan rumah tangga, mainan anak, dan lain sebagainya. Kucuran utang luar negeri pun adalah salah satu instrument pengendalian keuangan dan perekonomian nasional. Soal utang luar negeri patut dinilai sebagai satu pilar utama dominasi asing sehingga mencapai tingkatan sekentara saat ini. Artinya, komitmen Pemerintah kepada koperasi kurang sebanding dengan laju peningkatan dominasi asing dalam perekonomian domestik. Disini ada ruang perdebatan konsepsional mengenai posisi pemerintah, swasta domestik, swasta asing dan koperasi. Faktanya, gerakan koperasi lebih sering menghadapi dominasi asing dalam perekonomian sebagai faktor penghambat di Kota Pekanbaru Riau.

Tantangan dari Dalam BMT

1. Kepatuhan Syariah

Secara internal pengurus, pengawas BMT juga memiliki tanggung jawab yang pada dasarnya setara, bahkan lebih berat dari pada pengelola dan sumber daya insane BMT dalam soal kepatuhan syariah ini. Mereka dituntut untuk tahu dan paham seluruh instrumen keuangan mikro Syariah yang dikeluarkan oleh BMT. Mereka diminta berperan aktif dalam mengkampanyekan keberadaan dan keunggulan lembaga keuangan yang dikelola secara syariah kepada masyarakat. Sedangkan para anggota Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengawasi seluruh aktifitas pelayanan jasa keuangan BMT agar sesuai dengan ketentuan Syariah. Para pengurus, pengelola dan DPS serta pengawas manajemen secara bersama-sama semestinya melakukan semacam *review* atau penilaian secara periodik atas korelasi pemberlakuan akad-akad syariah terhadap perilaku sosial pegiat BMT dan dampak sosial dari keberadaan BMT pada masyarakat sekitarnya. Bahkan pengawas manajemen melakukan integrasi pengelolaan BMT dengan syara' sehingga tujuan lembaga sejalan dengan visi dan misi hidup seorang muslim.

2. Penguatan Kelembagaan dan Pegawai

Secara nyata penguatan dalam dalam menjadi penting, pengelolaan BMT butuh transparansi, akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*). BMT sangat mungkin menerapkan kelima prinsip tersebut dalam manajemennya,

dengan beberapa penyesuaian yang dibutuhkan. Sistem akuntansi keuangan BMT pun sudah dirasa perlu untuk memiliki standar yang lebih baku, mengingat masih cukup banyak BMT yang memiliki sistem akuntansi berbeda. Tantangan penguatan kelembagaan ini akan menjadi lebih berat jika yang diharapkan adalah peran penting BMT bagi perekonomian nasional. Dalam hal ketersediaan SDM, berbagai lembaga pendidikan umum dan khusus yang tidak secara organisasi tidak terkait langsung dengan BMT, masih dapat dimaksimalkan perannya. Akan tetapi dalam hal peningkatan kualitas SDM, tampaknya pihak-pihak internal gerakan BMT lebih potensial untuk mengembangkan sendiri. Tentu tidak bisa mengandalkan kemampuan BMT secara individual, melainkan jejaring, khususnya bagian asosiasi. Semakin banyak perkongsian BMT yang ada dan bersinergi maka semakin kuat pembinaan internal pada BMT yang ada. Saat ini secara internal penguatan kedalam BMT hanyalah pembinaan dari Perhimpunan BMT Indonesia baik Pusat maupun Kordinator Wilayah Riau.

KESIMPULAN

Penelitian ini akan menyimpulkan tantangan pengembangan BMT di Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah bahwa BMT di Pekanbaru di hadapkan pada tantangan yang sangat berarti karena terkait dengan kesamaan tantangan yang dihadapi penggiat BMT diseluruh Indonesia. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain tantangan dari luar yaitu makro ekonomi Indonesia, dinamika sektor perbankan, masalah legalitas dan

regulasi, Peran dan Posisi Koperasi. Disamping itu tantangan dari dalam berupa Kepatuhan syariah, Penguatan Kelembagaan dan pegawai. Sementara itu semua tantangan tersebut merupakan dapat menjadi peluang BMT di masa datang jika dapat disikapi dan dikelola secara baik dan Syar'i. Berikut ini rekomendasi atau saran yang dapat diberikan adalah khusus untuk penelitian masa yang akan datang secara makro ekonomi Indonesia hendaklah fokus pada otoritas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran terbuka, penerimaan andalan, pengeluaran pemerintah, serta perlu memasukkan analisa demografis dan ketenagakerjaan, aspek sosial politik, aspek lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam. Disamping itu tantangan dari dalam BMT perlu menambahkan analisa pada bagaimana mempertahankan idealisme gerakan BMT, semangat berhimpun dan berorientasi pada membangkitkan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafii. 2007. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Basir, Siti Arni, Bharudin Chopa, Raja Hisyamudin Raja Sulong. 2009. Prinsip-prinsip Kualiti Kearif Melahirkan Usahawan Muslim yang Berjaya. *Jurnal Syariah*, 17 (2): 327-352.
- Ilmi, Makhalul S.M. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Karim, Adiwirwan. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Karim, Adiwirman. 2006. *Bank Islam, Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lesmana, Teddy. 2008. The Role of Islamic Micro Financial Cooperatives (Baitul Maal Wat Tamwil) in Local Economic Development: Case Study of Three Provinces in Indonesia, *Journal of Islamic Business and Economics*, 2 (1).
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rivai, Veithzal. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rodney, Wilson. 2007. Making Development Assistance Sustainable Through Islamic Microfinance. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15 (2): 197-217.
- Yusrialis. 2012. *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*. Pekanbaru: Suska Press.